

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam skripsi ini dapat diuraikan menjadi 2 hal sebagai berikut:

1. Pengaturan jangka waktu dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 dalam dua aspek:
 - a. Dari segi formal Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak memiliki dasar hukum karena UU No.42 Tahun 1999 tidak memberikan pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia.
 - b. Dari segi substansi materi, terdapat dua ketentuan dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 yang bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999. Pertama, ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999. Pengertian kewajiban pendaftaran dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 bukan termasuk ke dalam kategori norma yang bersifat imperatif karena tidak ditemukan adanya akibat hukum berupa kebatalan terhadap perjanjian fidusia. Oleh karena itulah, UU No.42 Tahun 1999 tidak membatasi jangka waktu pendaftaran. Pertentangan kedua adalah Pasal 4 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 menambah syarat pelaksanaan eksekusi yang tidak diatur dalam UU No.42 Tahun 1999.

2. Pertimbangan diberlakukannya Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 adalah kemanfaatannya untuk meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Namun, secara formil maupun substansial, Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Peraturan tersebut tidak menjamin keadilan karena menyebabkan pelakuan yang tidak sama antara lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan yang juga menyalurkan produk serupa dengan lembaga pembiayaan. Ketidaksamaan perlakuan ini menyebabkan turunya daya saing perusahaan pembiayaan dalam menawarkan skema pembiayaan secara kompetitif dengan lembaga perbankan. Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak menjamin kepastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan UU No.42 Tahun 1999 baik dalam bentuk formalnya maupun substansinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah :

1). Pemerintah perlu memahami dengan baik asas-asas dan maksud pengaturan dibalik norma hukum yang terdapat dibalik suatu undang-undang sebelum membentuk peraturan pelaksanaannya. Hal ini sangat penting demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

2) Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 harus dicabut karena bertentangan dengan UU No.42 Tahun 1999 sehingga tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, N.E. & Van Duyvendijk. 1983. *Mula Hukum: Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Binacipta.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak : Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-undang*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis & Historis*. Malang: Setara Press.
- Bruggink, J.J.H .1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta : Erlangga.
- Gie, The Liang. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Penerbit Supersukses.
- Halim, Hamzah. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual*, Jakarta: Kencana.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Indriati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius
- Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan pendekatan Ekonomi Politik*. kerjasama HUMA dan UGM, Yogyakarta.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamello, Tan H. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung : PT.ALUMNI.

- Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad. 1982. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Oktoberinda, Sri Rahayu dan Niken Savitri. 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam hukum: Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B. Arief Shidarta, SH*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2009. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- _____, 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio , J (a). 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, (b).1996. *Hukum Perikatan: Tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utrecht, E. 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Ichtiar.
- Utrecht, E & Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Widiyono, Tri. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Yuniarlin, Prihati.2012.*Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*. Vol 19, No.1-Desember 2012. Yogyakarta : JURNAL MEDIA HUKUM.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 7 September 2014

Kusno, Sarmidi. 2008. *Teori Sosial*. <http://sarmidihusna.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 September 2014.

Donald Banjarnahor. *Wajib Fidusia: APPI Lakukan Uji Materi Peraturan Menkeu*. *Bisnis Indonesia* 19 September 2012, pada <http://www.bisnis.com/articles/wajib-fidusia-appi-lakukan-uji-materi-peraturan-menkeu>, diakses pada tanggal 18 September 2014.

Makalah pada Seminar

Widiyono, Tri. *Beberapa Permasalahan Hukum Terkait Dengan UU Jaminan Fidusia dan Permenkeu No.130/PMK.010/2012* yang disampaikan pada Seminar Alumni Ikatan Notariat, Universitas Diponegoro, Yogyakarta ,1 Desember 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 33 ayat (3), Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (4) dan Pasal 28 J ayat (2).

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan
Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran
Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan
Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan
Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Kamus :

Garner, A. Bryan.2009. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. WEST
Publishing. Minnesota.

Echols, M. John & Hassan Shadily.2010. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cetakan
XXIX. PT.Gramedia. Jakarta.